

# Pedoman Direksi

## PT Berau Coal Energy Tbk

### 1. Pengantar

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Berau Coal Energy Tbk (“Perseroan”) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada dasarnya merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.

Pedoman Direksi (“Pedoman”) ini disusun dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk memberikan arahan bagi Direksi dan anggota-anggotanya dalam menjalankan kepengurusan dan kegiatan operasional Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

### 2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Bursa Efek Indonesia
7. Anggaran Dasar Perseroan

### **3. Komposisi dan Kriteria Direksi**

#### **3.1. Komposisi**

- a). Jumlah anggota Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, dan sedikitnya 1 (satu) orang diantaranya harus merupakan Direktur Independen.
- b). Direktur Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
  - ii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan;
  - iii. Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain; dan
  - iv. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
  - v. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
- c). Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen, maka Perseroan harus mengisi posisi lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan terjadi.

#### **3.2. Kriteria**

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a). mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b). cakap melakukan perbuatan hukum;
- c). dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
    - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- d). memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e). memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;

#### 4. Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Anggota Direksi

- a). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS.
- c). Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- d). Jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
  - i. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
  - ii. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan; atau
  - iii. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - iv. meninggal dunia; atau
  - v. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - vi. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - vii. masa jabatannya berakhir;
- e). Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
- f). Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- g). Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian Anggota Direksi kepada RUPS perlu memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan.

#### 5. Pengunduran Diri

- a). Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- b). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri dari anggota Direksi tersebut.
- c). Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

## **6. Rangkap Jabatan**

- a). Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan pada perusahaan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b). Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - i. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
  - iii. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.

- c). Tidak termasuk rangkap jabatan adalah apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas pengurusan pada anak perusahaan Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Direksi Perusahaan.

## **7. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang**

### **7.1 Tugas Direksi**

- a). Direksi berkewajiban dan bertanggungjawab secara kolegal dalam memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- b). Tugas-tugas Direksi meliputi, antara lain:
  - i. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana kerja (*work plan*);
  - ii. Menetapkan struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
  - iii. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;
  - iv. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan;

- v. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
  - vi. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus;
  - vii. Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan;
  - viii. Menyusun dan menyampaikan informasi material kepada publik;
  - ix. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c). Direksi menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

## **7.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi**

- a). Direksi bertanggungjawab untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b). Direksi bertanggungjawab untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- c). Dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Kode Etik Perseroan, Pedoman Direksi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d). Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- f). Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
- g). Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, Direktur Utama dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi lainnya untuk bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama.
- h). Tanpa mengurangi tanggungjawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa.

- i). Jika diperlukan, Direksi dapat membentuk komite atau satuan kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.
- j). Anggota Direksi wajib tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku dan menerapkan *Good Corporate Governance* dan *Good Mining Practice* dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
- k). Dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Direksi dilandaskan pada nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan yaitu inovatif, progresif dan kepercayaan, serta nilai-nilai yang dianut oleh Grup Perseroan yaitu inovasi, penyempurnaan berkelanjutan, komitmen, integritas, sikap positif dan loyalitas.

## 8. Standar Etika

### 8.1 Integritas dan Non-kompetisi

- a). Setiap anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan dan Pedoman Direksi.
- b). Seorang anggota Direksi tidak diperkenankan:
  - i. memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dari rekan bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
  - ii. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
  - iii. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.
  - iv. ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai Direktur atau Komisaris) di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;
  - v. memiliki saham di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

### 8.2 Transparansi Bagi Anggota Direksi

- a). Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- b). Setiap anggota Direksi juga wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan Terbuka lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- c). Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tentang kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan dan/atau Perusahaan Terbuka lainnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan saham, selanjutnya Sekretaris Perusahaan akan melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

- d). Anggota Direksi wajib mengungkapkan adanya hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau Utama Perseroan (jika ada) dalam Laporan Tahunan Perseroan.

### 8.3 Larangan Bagi Anggota Direksi

- a) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
- b) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain gaji, remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau RUPS.
- c) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- d) Anggota Direksi dilarang mewakili Perseroan apabila:
  - i. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
- e) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Anggota Direksi yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggungjawab Anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan jangka waktu.
- f) Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan dari pengetahuan atas Perseroan yang tidak tersedia di pasar/publik dengan melakukan *insider trading* dan/atau *abusive self-dealing*;

### 8.4 Kerahasiaan

- a). Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan. Anggota Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia.
- b). Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - i. Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau

- ii. Untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- c). Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:
  - i. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
  - ii. Rencana strategis Perseroan;
  - iii. Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*);
  - iv. Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
  - v. Keunikan teknologi; dan
  - vi. Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

### **8.5 Benturan Kepentingan**

- a). Seorang anggota Direksi wajib menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya dalam Perseroan.
- b). Direktur wajib segera melaporkan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.
- c). Transaksi dimana terdapat seorang anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan harus dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- d). Direktur yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.

## **9. Rapat Direksi**

- a). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Bilamana dipandang perlu, Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu Direksi wajib mengadakan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
- b). Rapat Direksi wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi, maka dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi yang lain.
- c). Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya sehingga seluruh peserta rapat Direksi dapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.



- d). Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- e). Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, jika semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- f). Segala keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggungjawab bagi seluruh anggota Direksi.
- g). Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (dalam rapat gabungan) yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapatnya.

#### 10. Program Orientasi Untuk Anggota Direksi Baru

- a). Setiap anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi Perseroan agar yang bersangkutan memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat, sehingga anggota Direksi baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, yang meliputi antara lain nilai (*value*) Perseroan, bisnis Perseroan dan grup Perseroan, *Good Corporate Governance* serta tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.
- b). Materi program orientasi anggota Direksi meliputi antara lain:
  - i. Visi dan Misi Perseroan;
  - ii. Nilai-nilai Perseroan;
  - iii. Bisnis Perseroan dan grup Perseroan;
  - iv. *Good Corporate Governance*;
  - v. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  - vi. Kode Etik Perseroan;
  - vii. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
  - viii. Anggaran Dasar Perseroan;
  - ix. Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dalam laporan keuangan yang terbaru;
  - x. Laporan Tahunan Perseroan;
  - xi. Peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang relevan (jika dibutuhkan);
  - xii. Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir (jika dibutuhkan);
  - xiii. Hal-hal lain yang relevan dengan bisnis Perseroan;

- c). Anggota Direksi yang sedang mengikuti program orientasi dapat:
  - i. Meminta dilakukannya presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya;
  - ii. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya untuk mendiskusikan berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan;
  - iii. Mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi anak-anak Perusahaan/cabang-cabang Perseroan.

#### **11. Program Pelatihan Bagi Anggota Direksi**

- a). Program Pelatihan bagi anggota Direksi merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan yang terkait dengan bisnis Perseroan, keuangan, perekonomian dan lain-lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas Direksi.
- b). Anggota Direksi disarankan untuk mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

#### **12. Waktu Kerja Direksi**

- a). Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- b). Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

#### **13. Laporan dan Pertanggungjawaban Direksi**

- a). Laporan dan pertanggungjawaban Direksi untuk setiap tahunnya akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk kemudian disetujui dalam RUPS Perseroan. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan menandakan persetujuan atas kinerja Direksi Perseroan dalam tahun buku tersebut.
- b). Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan Perseroan beserta anggaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang kepada Dewan Komisaris sebelum berakhirnya tahun buku berjalan, untuk diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c). Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perseroan, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS Tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan.

**Jakarta, 28 Desember 2015**  
**PT Berau Coal Energy Tbk**